

**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

EFI SULISTYOWATI
16.52.21.088

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020**

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

EFI SULISTYOWATI
NIM. 16.52.21.088

Surakarta, 21 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak
NIP. 1980071220140381003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : EFI SULISTYOWATI
NIM : 16.52.21.088
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2020

Efi Sulistyowati

Ade Setiawan, M.Ak.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Efi Sulistyowati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Efi Sulistyowati NIM: 16.52.21.088 yang berjudul:

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA

Sudah dapat dimunaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun.) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasah dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak
NIP. 1980071220140331003

PENGESAHAN
IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA APARATUR DESA


Oleh:

EFI SULISTYOWATI
NIM. 16.52.21.088

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 / 1 Rabiul Akhir 1442 dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Indriyana Puspitosari, SE, M.Si, Akt
NIP. 19840126 201403 2 001



Penguji II
Helti Nur Aisyiah, M.Si
NIK. 19900607 201701 2 133




Penguji III
Devi Narulitasari, M.Si
NIP. 19890717 201903 2 019



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Bergeraklah, karena di dalam pergerakan terdapat nilai-nilai perjuangan.

Sejatinya hidup untuk berjuang”

“Tawadhu’ pada Sang Maha Dalang. Selaras dengan lakon, peran, dan endingnya”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-Mulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah SWT

Kupersembahkan dengan cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi nasehat

Adikku dan keluargaku yang selalu memberi kasih sayang serta dukungan

Teman-teman, sahabat dan semua yang menyayangiku

Teman-teman Akuntansi Syariah C 2016

Almamater IAIN Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta
2. Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Ade Setiawan, M.Ak., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang dengan penuh kesabaran telah memberikan banyak perhatian, bimbingan, dukungan dan masukan positif bagi saya selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Wahyu Pramesti, SE., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik di setiap pergantian semester selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah membantu kelancaran dalam urusan administrasi.
8. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan.
9. Bapak Wahid Suyono, Ibu Endah Setyowati dan Adikku Zeni terimakasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran yang membuat penulis selalu semangat dalam menyelesaikan studi ini, semoga penulis selalu dapat membanggakan dan menjadi anak yang berbakti.
10. Kawan seperjuangan di Kos Putri Surya Hana, Aisha, Falala, dan Inggit, Fila, Linda yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan sehingga membuat penulis menjadi lebih bersemangat dalam menempuh studi di IAIN Surakarta.
11. Kawan seperjuangan Ika, Siti, Nira, dan Sherly yang selalu memberi dukungan dan semangat.
12. Teman-teman Akuntansi Syariah C angkatan 2016 yang telah memberikan warna dan kebersamaan selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
13. Teman-teman KKN GUNDUL 21

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang berjasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Aamiin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2020

Efi Sulistyowati

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the financial system in improving the performance of village officers. This research is a descriptive qualitative research. This research had been taken place in Karangrejo, Selomerto subdistrict, Wonosobo district. Data collection was done by observation, interview, and documentation.

Karangrejo Village has implemented a village financial system (siskeudes). Village financial management in Karangrejo Village in accordance with Standard Operating Procedure (SOP), namely Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No.20 of 2018 regarding Village Financial Management. Village financial management in Karangrejo village includes premeditation, administration, implementation, and notification. Karangrejo village has also utilized a transparent and accountable. Village finance management it uses the village financial system to improve the performance of village financial system to improve the performance of village's office staffs.

Keywords: village financial system, village financial management, and the performance of the village apparatus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil suatu desa yaitu Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Desa Karangrejo sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa (siskeudes). Pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangrejo sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangrejo meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan desa sudah transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa meningkatkan kinerja aparatur desa.

Kata Kunci: sistem keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan kinerja aparatur desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
1.7. Jadwal Penelitian	8
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Desa	10

2.1.2. Pemerintah Desa	10
2.1.3. Keuangan Desa	11
2.1.4. Sistem Keuangan Desa	12
2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.2. Tinjauan Pustaka	14
2.3. Kerangka Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	19
3.2. Sumber Data.....	19
3.2.1. Data Primer	19
3.2.2. Data Sekunder	19
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data	20
3.4.1. Observasi	20
3.4.2. Wawancara	21
3.4.3. Dokumentasi	21
3.5. Teknik Analisis Data	21
3.5.1. Triangulasi	22
3.5.2. Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	25
4.1.1. Gambaran Umum Desa Karangrejo	25
4.1.2. Visi Misi Desa Karangrejo	26
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Karangrejo	26
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	27
4.2.1. Pemerintah Desa	27
4.2.2. Keuangan Desa	36
4.2.3. Sistem Keuangan Desa	38
4.2.4. Pengelolaan Keuangan Desa	40
4.2.5. Analisis Sistem dan Pengelolaan pada Kinerja	47
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Keterbatasan Penelitian	49
5.3. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	18
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber	22
Gambar 3.2 Triangulasi Teknik	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Karangrejo	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	54
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	55
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Informan 1	58
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan 2	60
Lampiran 5 Transkrip Wawancara Informan 3	63
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian	65
Lampiran 7 Biodata Penulis	66
Lampiran 8 Cek Plagiarisme	67
Lampiran 9 Surat Keterangan Penelitian	68
Lampiran 10 Dokumentasi	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa sebagai tingkatan pemerintahan terendah memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam sistem pemerintahan.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Watulingas, Kalangi, dan Suwetja, 2019). Pemerintah desa bertugas mengatur pelaksanaan kegiatan dan urusan pemerintahan di desa yang dipilih oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Salah satu tugas pemerintah desa adalah mengelola keuangan desa. Saat ini untuk mengelola keuangan desa sudah disediakan aplikasi yaitu aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang diluncurkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan

diterapkannya siskeudes adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa (Watulingas, Kalangi, dan Suwetja, 2019). Penerapan siskeudes diharapkan dapat membantu kerja aparatur desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak desa yang sudah mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Dilansir dari www.bpkp.go.id bahwa per tanggal 31 Desember 2019 terdapat 71.249 dari 74.954 Desa di Indonesia sudah mengimplementasikan siskeudes. Siskeudes sudah diimplementasikan namun hasilnya masih belum optimal. Implementasi siskeudes belum menjangkau ke seluruh desa, karena jaringan listrik PLN dan jaringan internet belum masuk ke seluruh desa. Kendala transportasi dan komunikasi, topografi dan letak desa yang terpencil menghambat koordinasi dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa.

Belum optimalnya implementasi aplikasi siskeudes disebabkan oleh beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut seperti sumber daya manusia (SDM) yang belum paham tentang aplikasi siskeudes, laporan belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta aplikasi eror saat digunakan input data, dilansir dari www.bpkp.go.id.

Berdasarkan hasil penelitian Watulingas, Kalangi, dan Suwetja (2019) bahwa siskeudes sudah diterapkan, kesiapan pemerintah sudah baik, manfaatnya pemerintah desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan.

Kendalanya adalah sumber daya manusia masih belum terlalu paham tentang aplikasi siskeudes sehingga sering terjadi kesalahan saat input. Beberapa laporan belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.

Implementasi sistem keuangan desa diperlukan guna meningkatkan kinerja aparatur desa. Selain itu juga mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Lukito, 2018).

Implementasi sistem keuangan desa artinya aparatur desa sudah menerapkan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) ditujukan kepada aparat pemerintahan desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban (Trisna dan Wahyuni, 2019).

Kinerja aparatur desa mencerminkan berhasil tidaknya suatu desa dalam mencapai tujuannya. Salah satu tujuan desa adalah membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Pelaksanaan APBDes memiliki peranan penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa (Abdullah dan Samad, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa Karangrejo mendapat peringkat satu sebagai desa yang mendapat bantuan di Kecamatan Selomerto, khususnya bantuan pembangunan. Desa Karangrejo adalah salah satu desa di Kecamatan Selomerto yang sudah menggunakan sistem dalam pengelolaan keuangan, yaitu sistem keuangan desa (siskeudes). Desa Karangrejo sudah mengimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Karangrejo pada tanggal 13 Juni 2020, bahwa Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan sudah menggunakan sistem informasi akuntansi, namun masih belum optimal. Hal ini dikarenakan banyak kendala, kendala-kendala tersebut seperti sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, minimnya aparatur desa, terjadi tumpang tindih keanggotaan, serta masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim Kecamatan Selomerto.

Kendala sumber daya manusia (SDM) masih rendah yaitu karena faktor pendidikan, faktor usia, dan kurang terampil dalam komputerisasi, sehingga aparatur desa meminta bantuan kepada kecamatan apabila ada kekurangan atau mengalami kesulitan. Sistem informasi akuntansi seharusnya dioperasikan oleh sekretaris desa, namun di Desa Karangrejo dioperasikan oleh kepala urusan keuangan. Hal ini dikarenakan sekretaris tidak bisa mengaplikasikan siskeudes, penyebabnya adalah faktor usia dan kurangnya ketrampilan dalam mengoperasikan komputer.

Minimnya aparatur desa juga menjadi kendala, Desa Karangrejo mengalami kekosongan pemerintahan dan belum bisa melakukan penjarangan perangkat desa, sehingga terjadi tumpang tindih keanggotaan. Hal ini juga menyebabkan kurang optimalnya kinerja aparatur desa. Selain itu, tidak semua aparatur desa bisa mengoperasikan komputer sehingga menyebabkan ketergantungan pada beberapa aparatur saja.

Mengingat banyaknya kendala pada pengimplementasian sistem keuangan desa (siskeudes), maka penulis ingin meneliti sejauh mana siskeudes dalam membantu meningkatkan kinerja aparatur Desa Karangrejo. Sehingga aparatur Desa Karangrejo mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat dan dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain. Baik desa yang belum mengimplementasikan siskeudes maupun yang sudah mengimplementasikan namun hasilnya masih belum optimal.

Penelitian tentang implementasi sistem keuangan desa sudah banyak diteliti dan hasilnya rata-rata hampir sama yaitu desa sudah mengimplementasikan namun hasilnya belum optimal karena beberapa kendala. Sedangkan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan kinerja aparatur desa masih minim, maka perlu kajian yang mendalam terkait penelitian di desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), namun masih ada desa yang belum mengimplementasikan.
2. Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sudah banyak diimplementasikan oleh desa, namun hasilnya belum optimal.
3. Kendala yang dihadapi desa terkait implementasi siskeudes, seperti sumber daya manusianya rendah, minim aparatur desa, terjadi tumpang tindih keanggotaan, masih membutuhkan pendamping dari kecamatan.
4. Kinerja aparatur desa kurang optimal, karena kurangnya pemahaman tentang aplikasi siskeudes.

1.3. Batasan Masalah

Batasan di dalam penelitian dibuat oleh peneliti untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan. Selain itu, supaya pembahasannya terfokus pada aspek-aspek yang relevan. Penelitian ini hanya fokus pada pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan kinerja aparatur desa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu memberikan edukasi sekaligus pengetahuan lebih luas mengenai sistem keuangan desa, khususnya dalam pengimplementasian. Selain itu, memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi maupun masukan terkait bagaimana pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes.

3. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes, khususnya Desa Karangrejo.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan Proposal

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, penulis membuat pembahasan proposal secara sistematis. Sistematika penulisan proposal meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bagian kajian teori berisi mengenai landasan teori, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan serangkaian pembahasan data yang telah dilakukan. Keterbatasan penelitian serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan urusan pemerintahan di desa dan badan permusyawaratan yang dipilih oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (Malahika, Karamoy, dan Pusung, 2018).

Kinerja merupakan sebuah olahan hasil pekerjaan kita di sebuah organisasi yang didasarkan pada kebijakan perusahaan dan berorientasi pada tujuan organisasi. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) merupakan faktor utama dalam mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien serta berfungsi dalam membantu manajer menilai capaian strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Pratiwi dan Ulfa, 2018). Menurut Pratiwi dan Ulfa (2018) indikator kinerja aparatur desa ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan pemerintah.
2. *Good Government Governance*.
3. Kualitas sumber daya.

2.1.3. Keuangan Desa

Keungan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (10) adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Desa diberikan sumber dana dan kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah

juga merancang berbagai aturan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa (Pratiwi dan Pravasanti, 2020).

2.1.4. Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk membantu pemetintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Menurut Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017) bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan membangun aplikasi tata kelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes).

Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan diinput saja karena sudah tertera dengan baik (Malahika, Karamoy, dan Pusung, 2018).

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data

(Rivan dan Maksun, 2019). Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien (Nafi'ah dan Prihatiningtias, 2018).

Pemerintah sudah menetapkan siskeudes untuk dapat diaplikasikan pada seluruh desa di wilayah Indonesia dengan harapan terdapat keseragaman atas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan. Adanya keseragaman akan lebih mudah untuk menilai kualitas kinerja dari setiap desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan maupun masyarakat pada umumnya (Puspasari dan Purnama, 2018).

2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa (Juardi, 2018).

Menurut Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) dalam mengelola keuangan desa terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

1. Perencanaan merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan

perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.

2. Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian pertahap-pertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa, untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.
3. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus dilakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dikelompokkan dan disusun dengan baik untuk dilaporkan.
4. Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk laporan keuangan dan kemudian akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik dan taat dalam mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Puspasari dan Purnama, 2018). Keberhasilan pembangunan di desa adalah hasil dari pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik.

2.2. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung adanya penelitian ini maka diperlukan penelitian yang relevan, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Puspasari dan Purnama (2018) berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah aparat desa sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa, namun masih kesulitan dalam mengaplikasikannya. Kesulitan ini disebabkan oleh sumber daya manusianya yang masih rendah dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Penelitian “Implementasi dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur” oleh Nur Khasanah Nafi’ah dan Yeney Widya Prihatiningtias (2018). Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini adalah tingkat implementasi siskeudes di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi yaitu mencapai 94,29%. Hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai siskeudes *intens* dilakukan. Kendalanya adalah SDM yang menyangkut tentang pemahaman aparat desa dalam mengoperasikan siskeudes, karena faktor usia, latar belakang pendidikan, dan proses adaptasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung (2018) berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa pada Organisasi Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, hasil penelitian bahwa penerapan siskeudes di Desa Suwaan sudah berjalan dengan baik, namun aplikasi siskeudes sering eror saat proses penginputan. Selain itu, masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.

Penelitian “Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa)” oleh Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, dan I Gede Suwetja (2019) dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya yaitu siskeudes sudah diterapkan, kesiapan pemerintah sudah baik, dan manfaatnya pemerintah desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan. Kendalanya yaitu SDM masih belum terlalu paham tentang siskeudes sehingga sering salah input. Beberapa laporan belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, Norita Citra. Y, dan Elok Fitriyah tahun 2019 dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan hasil implementasi siskeudes di Desa Besuki sudah cukup baik. Kendalanya adalah terjadi ketidakterbukaan dalam menyampaikan laporan APBDes kepada masyarakat.

2.3. Kerangka Berpikir


Adanya kerangka berpikir adalah untuk menjelaskan maksud dan arah dari penelitian. Dalam penelitian ini hal yang ingin diteliti dan diketahui adalah pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja aparatur desa.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Desa diberi kewenangan untuk mengelola guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai, mengelola pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan desa.

Mewujudkan keberhasilan organisasi atau kelembagaan perlu diadakan pengoptimalan dari setiap aspek pendukungnya, termasuk pengoptimalan kinerja dari aparatur desa. Aparatur desa dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan keuangan desa didukung oleh aplikasi siskeudes.

Aplikasi siskeudes diluncurkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, siskeudes diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya. Dari penjelasan di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Mewujudkan keberhasilan pengelolaan keuangan desa didukung oleh aplikasi siskeudes. Aplikasi siskeudes digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan desa. Dianalisis apakah pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan menggunakan sistem keuangan desa apakah dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada obyek yang alamiah, penelitian diarahkan untuk memahami makna, menemukan hipotesis, dan mengkonstruksi fenomena (Sugiyono, 2017). Peneliti dalam penelitian ini mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2013). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan atau observasi langsung dengan pihak aparaturnya.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang desa dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian sekaligus mendapatkan informasi, data, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilaksanakan pada Juli 2020 sampai selesai.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

3.4.1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Sanusi, 2013). Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati penginputan data oleh aparatur desa menggunakan sistem keuangan desa.

3.4.2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal ini tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2013). Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu aparat desa. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai pelengkap data yang diperlukan. Data tersebut seperti profil desa, dokumen pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan), dan dokumen lainnya yang merupakan bagian dari siskeudes.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada

orang lain (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Triangulasi merupakan pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan dan keakuratan data. Model analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman.


3.5.1 Triangulasi

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teknik:

1. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2017).

Gambar 3.1
Triangulasi Sumber




2. Triangulasi dengan Teknik

Triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya

data diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek ulang dengan observasi atau dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Gambar 3.2
Triangulasi Teknik



3.5.2 Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman

Menurut Sugiyono (2017) terdapat tiga kegiatan atau tahap dalam teknis analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan teknik analisis dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Data *display* akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/Verification

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Desa Karangrejo

Desa Karangrejo merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa Karangrejo terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Kalimade, Dusun Dermayu, Dusun Kebondalem, dan Dusun Tanggalan. Desa Karangrejo berdiri sejak tahun 1901 dengan Kepala Desa yang pertama yaitu Bapak Putra Wedana. Desa Karangrejo memiliki tanah seluas 247.163 ha, 19.000 ha untuk bangunan, 128.000 ha untuk tanah perkebunan 85.000 ha untuk tanah persawahan, dan sisanya 15.163 ha untuk lain-lain. Desa Karangrejo berbatasan dengan desa-desa lain, seperti Desa Kaliputih, Desa Plobangan, Desa Sumberwulan, Desa Krasak, dan Desa Balekambang (Adi Tenang, wawancara, 13 Juli 2020).

4.1.2. Visi dan Misi Desa Karangrejo

1. Visi Desa Karangrejo

BERSATU UNTUK MAJU, MENUJU KARANGREJO HEBAT


2. Misi Desa Karangrejo

- a. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.

- b. Menggali dan meningkatkan sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Karangrejo
- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan (Adi Tenang, wawancara, 13 Juli 2020).

4.1.3. Struktur Organisasi Desa Karangrejo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Karangrejo



Sumber : Struktur Organisasi Desa Karangrejo, 2020

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Pemerintah Desa

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

a. Tugas Kepala Desa

Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat, partisipasi ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

a. Tugas Sekretaris Desa

Tugas sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Sekretaris Desa

Fungsi sekretaris desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan
- 2) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- 3) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- 4) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 5) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

a. Tugas Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Tugas kepala urusan umum dan perencanaan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Fungsi kepala urusan umum dan perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

a. Tugas Kepala Urusan Keuangan

Tugas kepala urusan keuangan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Fungsi kepala urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

a. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas kepala seksi pemerintahan yaitu membantu kepala dusun sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Seksi Pemerintahan

Fungsi kepala seksi pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

6. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

a. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Tugas kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

b. Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Fungsi kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna. Melaksanakan penyuluhan

dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

7. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

a. Tugas Kepala Dusun

Tugas kepala dusun yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kepala Dusun

Fungsi kepala dusun yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa (www.berdesa.com).

Kinerja aparatur desa merupakan ukuran seberapa jauh target yang telah dicapai atas perencanaan yang telah dicapai. Berikut hasil penelitian terkait kinerja aparatur Desa Karangrejo dengan indikator yang telah ditetapkan:

1. Pemahaman peraturan pemerintah

Pemahaman peraturan pemerintah berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman peraturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pemahaman aparatur desa memberikan dampak terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai standar. Penilaian kinerja aparatur Desa Karangrejo berdasarkan pemahaman peraturan pemerintah, yaitu bahwa semua aparatur desa sudah paham tentang peraturan yang berlaku. Begitu pula dalam pembuatan laporan keuangan, aparatur desa menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemahaman peraturan pemerintah aparatur Desa Karangrejo dijelaskan oleh Sarwono selaku Kepala Desa Karangrejo sebagai berikut:

“Aparatur Desa Karangrejo sudah paham semua tentang peraturan yang berlaku. Pembuatan laporan keuangan juga menggunakan SOP yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

2. *Good Government Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Faktor *good government governance* meliputi akuntabilitas, transparan, dan partisipasi. Penilaian kinerja aparatur Desa Karangrejo berdasarkan *Good Government Governance* yaitu bahwa aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan sudah baik. Berdasarkan hasil wawancara dan SOP,

Akuntabilitas Desa Karangrejo sudah cukup baik. Laporan yang dibuat Desa Karangrejo sudah sesuai dengan SOP yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan SOP Desa Karangrejo transparan dalam mengelola keuangan desa. Desa Karangrejo setiap tahun mempublikasikan keuangan desa, baik pendapatan, pengeluaran, maupun sisa anggaran. Desa Karangrejo melaporkan keuangan desa baik kepada lembaga yang di atasnya maupun kepada masyarakat. Laporan keuangan Desa Karangrejo diterima dengan baik oleh masyarakat maupun lembaga yang di atasnya, terbukti dengan tidak adanya protes dari masyarakat dan diterima dengan baik oleh lembaga. *Good Government Governance* ini dijelaskan oleh Sarwono selaku Kepala Desa Karangrejo sebagai berikut:

“Setiap ada kegiatan desa kita pasti membuat laporan, apalagi kegiatan yang menggunakan dana desa, itu kita pasti membuat laporan keuangan supaya akuntabel. Masalah keuangan kita terbuka dengan masyarakat, supaya masyarakat puas dengan kerja kita. Caranya yaitu dengan membuat pengumuman, kita pasang di papan-papan informasi Desa Karangrejo, di tempat-tempat yang strategis. Tanggapan masyarakat terkait keuangan desa baik, jarang ada yang komplek, selama ini tidak ada masukan atau tanggapan yang negatif.”

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa, partisipasi masyarakat Desa Karangrejo terhadap keuangan desa masih terbilang rendah. Masyarakat kurang begitu peduli dengan keuangan desanya, baik pendapatan maupun pengeluaran. Hanya sedikit masyarakat yang tau dan paham tentang keuangan

desa. Masyarakat hanya menaruh harapan besar kepada aparatur desa untuk menjalankan tugasnya dengan amanah. Menurut Iwan Hadi Yuwono selaku BPD Desa Karangrejo sebagai berikut:

“Aparatur Desa Karangrejo bertanggungjawab terhadap keuangan desa. Selain itu, aparatur desa juga terbuka dengan masyarakat. Laporan keuangan dipasang di tempat-tempat strategis, di papan informasi, sehingga masyarakat bisa melihat. Laporan keuangan juga disampaikan ketika ada pertemuan dusun yang diadakan sebulan sekali. Nantinya juga disampaikan ketika di pertemuan RT. Partisipasi masyarakat terhadap laporan keuangan Desa Karangrejo masih rendah, karena tidak banyak masyarakat yang paham. Masyarakat menaruh harapan yang tinggi kepada aparatur desa, semoga aparatur Desa Karangrejo amanah dalam menjalankan tugasnya.”

3. Kualitas sumber daya

Kualitas sumber daya adalah kemampuan dari aparatur dalam menjalankan tujuannya, dilihat dari tanggung jawab dan kualitas sumber dayanya. Tanggung jawab dinilai dari bagaimana aparatur desa menjalankan tugasnya. Kualitas dilihat dari pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan yang dimiliki. Penilaian kinerja aparatur Desa Karangrejo berdasarkan kualitas sumber dayanya.

Hasil observasi dan wawancara, aparatur Desa Karangrejo dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik, semua paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dikerjakan dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan masyarakat. Ada satu yang tidak sesuai dengan tugasnya yaitu pada pengelolaan keuangan yang menggunakan

sistem. Dimana harusnya dioperatori oleh sekretaris, namun pada Desa Karangrejo dioperatori oleh kepala urusan keuangan. Hal ini dikarenakan usia sekretaris desa yang sudah tua juga kurang mahir dalam mengoperasikan komputer.

Kualitas aparatur Desa Karangrejo, dari segi pendidikan rata-rata aparatur Desa Karangrejo lulusan SMA, D1, dan S1. Dari segi pelatihan masih kurang, terutama dalam pelatihan pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem karena hanya operator yang mendapat pelatihan dari Kecamatan.

Ketrampilan Aparatur Desa dalam mengoperasikan komputer sudah lumayan baik. Aparatur Desa Karangrejo rata-rata sudah bisa mengoperasikan komputer, hanya 2 orang saja yang belum. Operator siskeudes juga sudah mahir dalam mengoperasikan sistem. Selama menggunakan siskeudes tidak mengalami kendala yang berarti. Kualitas sumber daya aparatur Desa Karangrejo dijelaskan oleh Sarwono selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Aparatur Desa Karangrejo dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik, semua paham dengan tugas dan fungsinya. Tugas dikerjakan dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan masyarakat. Ada satu yang belum sesuai, yaitu operator siskeudes yang seharusnya dioperatori oleh sekretaris desa namun karena faktor usia jadi diganti sama kepala urusan keuangan. Aparatur Desa Karangrejo rata-rata lulusan SMA, ada yang Di, ada juga yang S1. Pelatihan pengelolaan keuangan desa hanya operator saja yang mendapatkan pelatihan. Pelatihan pengelolaan keuangan dilakukan setiap sebulan sekali yang diadakan oleh Kecamatan Selomerto, ini khusus untuk semua

operator siskeudes di Kecamatan Selomerto. Ketrampilan mengoperasikan komputer rata-rata sudah bisa, hanya dua orang saja yang belum bisa komputer. Operator siskeudes sudah mahir dalam mengoperasikan siskeudes.”

Kualitas sumber daya aparatur Desa Karangrejo sudah baik ini juga dibenarkan oleh Iwan Hadi Yuwono selaku BPD Desa Karangrejo. Berikut pernyataan Iwan Hadi Yuwono:

“Aparatur Desa Karangrejo dalam mengemban amanah sudah baik, terbukti dengan Desa Karangrejo yang aman, tentram, damai, program kerjanya terealisasi, tidak ada yang korupsi. Pelayanannya juga bagus, aparatur Desa Karangrejo benar-benar bisa mengayomi dan mensejahterakan masyarakat.”

4.2.2. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Desa Karangrejo yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang. Sumber keuangan Desa Karangrejo ada lima yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), retribusi pajak, pendapatan lain-lain (bunga bank, hibah), dan bantuan dari provinsi. Jumlah anggaran yang diterima oleh Desa Karangrejo setiap tahun tidak selalu sama. Tahun 2020 Desa Karangrejo mendapat anggaran sebanyak Rp 1.419.123.000,-.

Anggaran sebanyak Rp 1.419.123.000,- terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 853.681.000,- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 475.039.000,-, bagi hasil pajak daerah Rp 20.203.000,-, bantuan Provinsi Rp 55.000.000,-, dan pendapatan lain-lain Rp 15.200.000,-. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari kabupaten

sedangkan Dana Desa (DD) berasal dari pusat. Anggaran Dana Desa Karangrejo turun pada Bulan Februari, sedangkan Dana Desa Karangrejo turun pada bulan April, Juli, dan Oktober.

Dana dihabiskan untuk program kerja selama satu tahun. Apabila terdapat sisa anggaran atau yang disebut dengan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) maka akan dikembalikan lagi ke negara. Begitu juga dengan program kerja yang tidak terealisasi, maka uangnya akan diakui sebagai silpa. Anggaran untuk program kerja yang belum terealisasi akan digunakan lagi untuk tahun depan. Keuangan Desa Karangrejo dijelaskan oleh Adi Tenang selaku kepala bagian keuangan sebagai berikut:

“ Sumber dana Desa Karangrejo ada lima yaitu DD, ADD, retribusi pajak, pendapatan lain-lain seperti bunga bank dan hibah, dan bantuan dari provinsi. Anggaran yang diterima Desa Karangrejo setiap tahun berbeda-beda. Untuk tahun ini (2020) mendapatkan Rp 1.419.123.000, DD Rp 853.681.000, ADD Rp 475.039.000, retribusi pajak Rp 20.203.000, bantuan provinsi Rp 55.000.000, pendapatan lain-lain Rp 15.200.000. ADD turun setiap Bulan Februari, sedangkan DD turun setiap Bulan April, Juli, dan Oktober. Dana dihabiskan untuk satu periode (satu tahun), kalau ada sisa anggaran diakui sebagai silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran. Nanti sisa ini dikembalikan lagi ke negara, program kerja yang tidak terealisasi anggarannya digunakan untuk tahun depan.”

4.2.3. Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa (siskeudes) adalah sebuah informasi akuntansi. Siskeudes diluncurkan oleh BPKP pada 13 Juli 2015. Siskeudes diperuntukkan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Tujuan diluncurkannya siskeudes yaitu memudahkan pelaporan keuangan, menata kelola keuangan desa, serta meningkatkan kinerja aparatur desa.

Desa Karangrejo sudah menggunakan sistem dalam mengelola keuangan desa. Sistem desa yang dipakai Desa Karangrejo adalah sistem keuangan desa (siskeudes). Desa Karangrejo menggunakan sistem keuangan desa sejak tahun 2017. Sebelumnya Desa Karangrejo dalam pembuatan laporan keuangan secara manual, yaitu menggunakan microsoft excel. Berikut pernyataan Adi Tenang selaku operator siskeudes:

“Desa Karangrejo sudah menerapkan siskeudes dalam mengelola keuangan. Penggunaan siskeudes pada Desa kami sudah sejak tahun 2017. Sebelumnya kami menggunakan excel untuk mengelola keuangan desa.”

Bimbingan teknik siskeudes pada Desa Karangrejo diberikan oleh Kecamatan Selomerto. Desa Karangrejo dalam mengimplementasikan siskeudes sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bimbingan teknik yang dilakukan secara rutin oleh Kecamatan Selomerto meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan pada Desa Karangrejo. Sarana dan prasarana yang memadai turut membantu memperlancar proses pengelolaan keuangan desa.

implementasi siskeudes Desa Karangrejo dibenarkan oleh Sarwono selaku Kepala Desa Karangrejo, pernyataan tersebut sebagai berikut:

“Pelatihan pengelolaan keuangan dilakukan setiap sebulan sekali yang diadakan oleh Kecamatan Selomerto, ini khusus untuk semua operator siskeudes di Kecamatan Selomerto. Bimbingan teknik secara rutin meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Sarana dan prasarana membantu proses pengelolaan keuangan.”

Desa Karangrejo dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes yaitu dengan menunjuk operator siskeudes. Penunjukan operator siskeudes ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau SK. SK menjadi dasar bagi operator desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Operator desa selain mengurus siskeudes boleh melaksanakan tugas yang lain yang berhubungan dengan bidang computer (www.bpkp.go.id).

Tugas operator siskeudes yaitu membantu kepala desa dalam hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan siskeudes
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa
3. Melaksanakan cetak data sistem keuangan desa sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes.
4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait sistem keuangan desa.

4.2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa. Terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes. Standar operasional yang dipakai adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah aparatur desa. Pemegang kekuasaan adalah kepala desa, koordinator PPKD adalah sekretaris desa, yang menjalankan PPKD adalah kepala urusan. Pada Desa Karangrejo Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Karangrejo, koordinator PPKD adalah kepala bagian keuangan. Kegiatan dirincikan dalam SOP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dari urusan dokumen, tenggat waktu, dan masing-masing tanggung jawab pelaporan. Sebagaimana pernyataan Sarwono selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan berdasarkan SOP yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Baik dari urusan dokumen, tenggat waktu, dan tanggung jawab laporan. Pemegang kekuasaan adalah kepala desa, koordinator seharusnya sekretaris desa tapi di Desa kami di koordinatori oleh bagian keuangan, pelaksana adalah semua aparatur Desa Karangrejo.”

Pengelolaan keuangan desa mendorong terwujudnya kinerja aparatur desa dengan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif dan

efisien. Adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja aparatur Desa Karangrejo yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa ada tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Aparatur Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Berikut hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahapannya:

1. Perencanaan

Sebelum melaksanakan program kerja pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Perencanaan adalah upaya aparatur desa untuk membuat arah kebijakan yang dilakukan pada sebuah desa. Perencanaan dibuat untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan yang baik pelaksanaan akan kurang maksimal.

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Karangrejo dilaksanakan pada tahun sebelumnya, biasanya pada bulan September. Perencanaan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu yang disebut dengan musyawarah dusun (musdus). Musdus atau musyawarah dusun dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan masyarakat setempat. Musdus membahas tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, selain itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun.

Selanjutnya adalah musyawarah desa atau yang disebut dengan musdes. Musyawarah desa dilaksanakan setelah terselenggaranya musyawarah dusun.

Musyawarah desa sebagai tindak lanjut musyawarah dusun, yaitu menyampaikan hasil dari musyawarah dusun. Musyawarah desa dihadiri oleh aparatur desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Hasil dari musyawarah desa selanjutnya diinput pada siskeudes, yaitu pada akun perencanaan. Program hasil perencanaan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Selain perencanaan kegiatan juga menginput rencana anggaran yang dibutuhkan. Apabila program tidak terealisasi maka bisa direvisi, yaitu bisa diganti untuk tahun depannya. Terkait perencanaan tersebut Adi Tenang sebagai operator siskeudes menyatakan sebagai berikut:

“Perencanaan biasanya dilakukan sebelum Bulan September sebelum tahun berjalan. Diawali dari musdus atau musyawarah dusun, hasil musdus dibawa ke musyawarah desa (musdes). Orang-orang yang terlibat dalam perencanaan adalah aparatur desa, BPD, dan warga Desa Karangrejo. Setelah itu perencanaan diinput ke siskeudes oleh operator pada Bulan September.”

Hal ini didukung oleh pernyataan Iwan Hadi Yuwono selaku BPD Karangrejo sebagai berikut:

“Setiap setahun sekali masyarakat ada pembahasan perencanaan program kerja yang akan dijalankan selama satu tahun ke depan. Perencanaan tersebut seperti pembanguana parit dan lain-lain. Perencanaan yang sudah disetujui nanti dimasukkan ke sistem.”

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Karangrejo dilakukan setiap bulan. Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Karangrejo dan tim yang ditunjuk

oleh Desa Karangrejo. Pengelola keuangan desa adalah aparatur Desa Karangrejo yaitu kepala bagian keuangan. Pelaksanaan yang terealisasi maupun tidak terealisasi akan diinput pada siskeudes yang dilakukan oleh operator siskeudes.

Kepala desa berperan sebagai pengawas sekaligus mengoreksi laporan yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Laporan yang belum sesuai akan diperbaiki oleh bagian keuangan. Laporan yang sudah sesuai selanjutnya diinput ke siskeudes oleh operator siskeudes. Sinergitas yang baik tentu mendapatkan hasil yang baik.

Pengalokasian dana semua dikelola oleh aparatur desa, disesuaikan dengan kebutuhan desa. Alur keuangan desa yaitu dari pusat masuk ke Bank Jawa Tengah, setelah itu masuk ke Bank Wonosobo, selanjutnya diambil oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa. Uang yang sudah diambil kepala urusan keuangan dan kepala desa selanjutnya diserahkan ke pos masing-masing atau program kerja masing-masing. Semua dana diserahkan ke pos masing-masing, sehingga tidak ada dana yang mengendap. Apabila program kerja tidak terealisasi, maka dana masuk ke rekening desa dan dicatat sebagai silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut berikut tanggapan kepala bagian keuangan:

“pelaksanaan pengelolaan keangan desa dilakukan setiap bulan. Pengelolaan keuangan desa yaitu kepala bagian. Program kerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi diinput pada siskeudes. laporan dibuat oleh bagian keuangan, selanjutnya dikoreksi oleh kepala desa, kemudian diinput oleh operator. Alur keuangan desa yaitu dari pusat ke Bank Jawa Tengah, kemudian

masuk Bank Wonosobo, selanjutnya diambil oleh kepala desa dan kepala bagian keuangan. Setelah itu dibagikan ke masing-masing sehingga tidak ada uang mengendap.”

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan Desa Karangrejo dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Penatausahaan Desa Karangrejo sudah berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan Desa Karangrejo selama ini juga tidak bermasalah.

Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan Desa Karangrejo. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, yaitu setiap terjadi transaksi. Penatausahaan pada Desa Karangrejo dilakukan menggunakan siskeudes. Sebelum data dimasukkan ke sistem oleh operator siskeudes, terlebih dahulu dibuat oleh bagian keuangan dan dikoreksi oleh kepala desa.

Apabila dalam penatausahaan desa mengalami kesulitan maka akan dibantu pihak kecamatan. Kesulitan atau kendala yang tidak dapat ditangani oleh kecamatan maka akan dibantu oleh kominfo Kabupaten Wonosobo. Hal ini jarang terjadi pada Desa Karangrejo, karena Kecamatan Selomerto rutin memberikan bimbingan. Kendala yang pernah terjadi pada Desa Karangrejo masih bisa dikendalikan, kendala tersebut juga tidak berakibat fatal. Berikut pernyataan Adi Tenang selaku kepala bagian keuangan:

“Penatausahaan Desa Karangrejo sudah sesuai dengan peraturan mendagri. Selama ini Desa Karangrejo tidak mengalami masalah dalam pembuatan laporan keuangan walaupun pernah terjadi itu tidak fatal. Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan.”

4. Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi aparatur desa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karangrejo. Pelaporan juga menunjukkan bahwa Desa Karangrejo sudah menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik. Pelaporan dilakukan oleh operator siskeudes dan diketahui oleh kepala desa.

Terdapat empat macam pelaporan, yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. Laporan bulanan yaitu laporan yang dibuat Desa Karangrejo dan dilaporkan kepada kecamatan. Laporan akan dikoreksi oleh Kecamatan Selomerto, apabila terdapat kesalahan maka desa harus segera merevisi laporan sebelum dilaporkan ke Kabupaten.

Laporan triwulan yaitu laporan yang dibuat Desa Karangrejo dan dilaporkan ke Kabupaten Wonosobo. Laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Laporan semester yaitu laporan yang dilakukan oleh desa setiap enam bulan sekali. Laporan ini dilaporkan pada Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo.

Laporan tahunan adalah laporan yang sudah dibuat oleh Desa Karangrejo dan dilaporkan setiap setahun sekali ke pusat. Laporan bulanan Desa Karangrejo

baik kecamatan, kabupaten, dinas sosial, maupun pusat secara online. Selain itu laporan juga dicetak sebagai bentuk kas opname APBDes. Selain laporan ke kecamatan, kabupaten, dinas sosial, dan pusat Desa Karangrejo juga melaporkan ke masyarakat. Laporan dicetak dan ditempel di tempat-tempat yang strategis.

Laporan kepada masyarakat masih kurang efektif, karena masyarakat kurang respek terhadap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat masih belum paham dan kurang peduli dengan keuangan desa. Masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada aparatur desa. Harapan masyarakat Desa Karangrejo yaitu aparatur desa dapat menajalankan tugasnya dengan amanah. Berikut pernyataan Adi Tenang selaku kepala urusan keuangan:

“pelaporan dibuat sesuai dengan peraturan mendagri, dilakukan operator dan diketahui oleh kepala desa. Ada empat pelaporan yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan bulanan dilaporkan setiap bulan kepada kecamatan, laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan dilaporkan ke kabupaten. Laporan semester dilaporkan setiap enam bulan sekali ke dinas sosial, sedangkan laporan tahunan dibuat setahun sekali dilaporkan ke pusat. Laporan kepada masyarakat melalui rapat dusun dan RT, selain itu juga dipasang di tempat yang strategis.”

Pengelolaan keuangan desa diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP dalam mengawal keuangan desa bekerjasama dengan Aparat Inspektorat Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari inspektorat kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. BPKP dalam meningkatkan

pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknik dan Fokus Group Discussion (FGD). Selain itu, melakukan monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana setiap triwulan (www.bpkp.go.id).

4.2.5. Analisis Sistem dan Pengelolaan pada Kinerja

Adanya penerapan siskeudes memberikan manfaat bagi aparatur Desa Karangrejo, khususnya operator siskeudes. Siskeudes mudah digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia mudah untuk dipahami dan dimengerti. Siskeudes merupakan sistem yang sederhana namun baik untuk digunakan. Siskeudes bisa digunakan secara online maupun offline.

Siskeudes menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan. Siskeudes menghasilkan keseragaman atas pengelolaan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Keseragaman ini memudahkan dalam penilaian kualitas kinerja. Keseragaman laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat umum.

Siskeudes pada Desa Karangrejo sudah diimplementasikan dengan baik, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Operator dapat mengaplikasikan dengan baik dan sesuai SOP. Operator siskeudes menjadi lebih mudah dalam penginputan data. Aparatur desa menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dan transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Karangrejo sudah baik, sudah berdasarkan SOP. Pengelolaan yang baik meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas laporan. Kinerja yang baik menghasilkan kualitas laporan yang baik. Kualitas laporan yang baik meningkatkan integritas dan menjadi nilai tambah bagi aparatur Desa Karangrejo.

Sistem keuangan berjalan dengan baik dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan yang baik meningkatkan kinerja aparatur desa. Desa Karangrejo sudah baik dalam mengimplementasikan sistem dan melakukan pengelolaan sesuai SOP. Namun dalam mengimplementasikan sistem tidak sesuai prosedur, yaitu operator siskeudes belum sesuai dengan SOP.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Desa Karangrejo sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa (siskeudes). Pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangrejo sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangrejo meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan desa sudah transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa meningkatkan kinerja aparatur desa.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini kurang akses untuk mendapat informasi pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak dapat menjelaskan secara detail tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian ini minim informan, karena Desa Karangrejo minim aparatur desa.

3. Peneliti hanya mengambil Desa Karangrejo sebagai tempat penelitian, sehingga penelitian ini sangat rendah untuk generalisasikan sebagai pengambilan keputusan.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Sebaiknya aparaturnya lebih transparan dengan masyarakat, sehingga menambah tingkat kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadi nilai tambah bagi aparaturnya.
2. Sebaiknya Desa Karangrejo segera melakukan penjaringan aparaturnya, sehingga desa tidak kekurangan aparaturnya, tidak terjadi tumpang tindih keanggotaan, dan aparaturnya dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Melakukan bimbingan dan pelatihan kepada aparaturnya, sehingga meningkatkan soft skill dan hard skill aparaturnya.
3. Bagi para akademisi perlu memperdalam informasi dengan memperbanyak penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem terhadap kinerja aparaturnya. Tujuannya adalah mengetahui apakah pengelolaan sudah dilakukan dengan benar, apakah sistem digunakan dengan baik, dan apakah meningkatkan kinerja atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Samad, 2019. (2019). *IJIS Indonesian Journal on Information System e- ISSN 2548-6438 p-ISSN 2614-7173*. 4(April).
- Assyahri dan Vaguita. 2019. *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayut Tanam Kecamatan Kayutanam*.
- Ayu, G., Sulina, T., Wahyuni, M. A., dan Kurniawan, P. S. (2017). *KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan) e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 1(2).
- Gayatri dan Latrini. 2018. *Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa p- ISSN 2303-514X e-ISSN 2303-1018*.13.
- Hidayati, V. O. 2020. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Ketanen Kabupaten Gresik. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- I Gusti Ayu Trisna S, Made Arie W, dan Putu SUkma K. 2017. *Jurnal Ilmiah Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*.
- Ismail. 2019. *Implementation of Village Financial System Policy In Requiring Village Financial Administration In Indonesia*.
- Juardi, dkk. 2018. (2018). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*.
- Lukito, C., Studi, P., Administrasi, I., & Bojonegoro, U. (n.d.). *di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten*.
- Made Arie W, Nyoman Trisna H. 2017. Jurnal tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai Konteks Disiplin Diri pada Desa Tigawasa.
- Malahika, Karamoy, dan Pusung. 2018. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalwat Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Martini, dkk. 2019. *Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa p-ISSN 0852-2715 e ISSN 2502 7220*. 25.
- Nafi'ah dan Prihatiningtias, 2018. *Implementasi dan Evaluasi Sistem Keuangan*

Desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, D. N., dan Pravasanti, Y. A. (2020). *Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa*. 20(2), 217–223.
- Pratiwi dan Ulfa, 2018. (2018). *Jurnal riset akuntansi & keuangan*. 6(3), 429–440. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Puspasari, O. R., Purnama, D., & Akuntansi, P. S. (2018). *Implementasi sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di kabupaten kuningan*. 2(2), 145–159.
- Rivan, A., & Maksun, I. R. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management*. 9(2), 92–100.
- Syaifullah. 2017. *IJSR International Journal of Science and Research ISSN 2319-7064.6*.
- Sanusi, Nwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan. 2017. *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa*.
- Sulistyowati, Norita, dan Fitriyah. 2019. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo p- ISSN 2614-6533 e- ISSN 2549-6409.3*.
- Tambunan, Masrany, I. P. 2019. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). *Skripsi*, Universitas Lampung.
- Trisna & Wahyuni, 2019. (2019). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Pemerintahan Gampong Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, No. 3(1), 30–39*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Watulingas et al., 2019. (2019). *INDONESIA ACCOUNTING Peranan Sistem*

Keuangan Desa terhadap Kinerja. 1(2), 105–111.

<https://sidanegara.desa.id//tugas-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>

<https://www.berdesa.com/tugas-dan-fungsi-kepala-desa-ini-dia>

<http://www.bpkp.go.id>

LAMPIRAN 1
JADWAL PENELITIAN

NO	Bulan Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X		X																	
2	Konsultasi		X	X																	
3	Revisi Proposal		X	X																	
4	Pendaftaran Semprop								X												
5	Seminar Proposal											X									
6	Pengumpulan Data	X			X									X							
7	Analisis Data													X							
8	Penulisan Akhir Skripsi													X	X						
9	Pendaftaran Munaqosah															X					
10	Munaqosah																				
11	Revisi Skripsi																				

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

NO	Pokok Pertanyaan	Indikator	Sub Pertanyaan	Informan
1	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Karangrejo	<p>a. Implementasi sistem keuangan di Desa Karangrejo</p> <p>b. Tata cara melakukan siskeudes</p> <p>c. Kelebihan</p> <p>d. Kendala</p> <p>e. Solusi</p>	<p>1. Apakah Desa Karangrejo sudah mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa?</p> <p>2. Sejak kapan Desa Karangrejo mengimplementasikan sistem keuangan desa?</p> <p>3. Apa alasan Desa Karangrejo menggunakan siskeudes dalam pengelolaan keuangan?</p> <p>1. Bagaimana cara menggunakan siskeudes?</p> <p>2. Apa saja yang dibutuhkan dalam mengakses siskeudes?</p> <p>1. Apa kelebihan menggunakan siskeudes?</p> <p>1. Apa kendala yang dihadapi menggunakan siskeudes?</p> <p>2. Apa penyebab kendala tersebut?</p> <p>1. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?</p>	operator
2	Pengelolaan Keuangan	a. Sumber Dana	1. Darimana sumber anggaran Desa Karangrejo?	Kepala Urusan Keuangan

		<p>b. Perencanaan</p> <p>c. Pelaksanaan</p> <p>d. Penatausahaan</p> <p>e. Pelaporan</p>	<p>2. Berapa jumlah anggaran yang diterima Desa Karangrejo?</p> <p>1. Apa saja yang menjadi perencanaan Desa Karangrejo?</p> <p>2. Bagaimana proses perencanaan anggaran Desa Karangrejo?</p> <p>3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan?</p> <p>4. Kapan perencanaan dilakukan?</p> <p>1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Karangrejo?</p> <p>2. Kapan pelaksanaan pengelolaan keuangan?</p> <p>3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan?</p> <p>1. Bagaimana proses penatausahaan Desa Karangrejo?</p> <p>2. Kapan penatausahaan dilakukan?</p> <p>3. Siapa saja yang terlibat dalam penatausahaan?</p> <p>1. Bagaimana proses pelaporan Desa Karangrejo?</p> <p>2. Kapan pelaporan dilakukan?</p> <p>3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaporan?</p> <p>4. Apa saja yang dilaporkan?</p>	
--	--	---	--	--

3	Kinerja Aparatur Desa	<p>a. Pemahaman Peraturan Pemerintah</p> <p>b. Good Government Governance</p> <p>c. Partisipasi</p>	<p>1. Apakah semua aparatur Desa Karangrejo sudah paham dengan peraturan pemerintah?</p> <p>2. Apakah aparatur Desa Karangrejo paham tugas dan fungsinya?</p> <p>3. Apakah aparatur Desa Karangrejo sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya?</p> <p>1. Apakah dalam pengelolaan keuangan Desa Karangrejo sudah sesuai standar?</p> <p>2. Apakah setiap kegiatan Desa Karangrejo ada laporan pertanggungjawaban?</p> <p>3. Apakah dalam pengelolaan keuangan Desa Karangrejo terbuka dengan masyarakat?</p> <p>4. Bagaimana cara memberikan informasi keuangan Desa Karangrejo kepada masyarakat?</p> <p>1. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang keuangan Desa Karangrejo?</p>	Kepala Desa
---	-----------------------	---	---	-------------

LAMPIRAN 3
TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN 1

Hari/Tanggal : Senin 13 Juli 2020
 Waktu : 10.00 – 10.30
 Tempat : Kantor Desa Karangrejo
 Nama Narasumber : Adi tenang
 Jabatan : Kepala Urusan Keuangan (Operator)
 Pertanyaan

ID	Wawancara
Peneliti	Apakah Desa Karangrejo sudah menerapkan sistem keuangan desa?
Informan 1	Sudah mbak, Desa Karangrejo sudah menerapkan sistem keuangan desa.
Peneliti	Siapa operator siskeudes Desa Karangrejo?
Informan 1	Operatornya saya, seharusnya Pak Sujarwo sebagai sekretaris desa, karena beliau sudah sepuh dan kurang paham sama komputer akhirnya diganti saya selaku kepala urusan keuangan.
Peneliti	Sudah berapa lama Desa Karangrejo menggunakan siskeudes?
Informan 1	Sudah tiga tahun, sejak tahun 2017
Peneliti	Apa alasan Desa Karangrejo menggunakan siskeudes dalam pengelolaan keuangan?
Informan 1	Aturan mbak, apalagi sekarang semua serba online.
Peneliti	Apa saja yang dibutuhkan dalam mengakses siskeudes?
Informan 1	Komputer sama wifi, udah itu aja mbak
Peneliti	Bagaimana cara menggunakan aplikasisiskeudes?
Informan 1	Masuk ke sistem, nanti ada menu perencanaan, pelaksanaan, realisasi, penatausahaan, laporan realisasi, dan laporan. Pilih yang mau kita kerjakan apa, lalu diisi sesuai kebutuhan, sudah mbak selesai.
Peneliti	Apa kelebihan menggunakan mitra desa?

Informan 1	Lebih mudah digunakan, lebih efektif, efisien, hemat biaya dan waktu.
Peneliti	Apa kendala menggunakan mitra desa?
Informan 1	Kendalanya Cuma wifi, sudah ada tapi kadang lemot.
Peneliti	Apa penyebab kendala tersebut?
Informan 1	Karena yang menggunakan tidak hanya satu.
Peneliti	Bagaimana cara mengatasinya?
Informan 1	Pakai wifi HP sendiri mbak atau pakai modem.
Peneliti	Apakah desa mendapat pelatihan menggunakan siskeudes?
Informan 1	Sering, sering sekali. Setiap bulan Kecamatan Selomerto ada pertemuan untuk semua operator siskeudes, dipertemuan ini nanti kita dilatih, kalau ada kendala kita share disitu nanti dikasih solusi juga.
Peneliti	Siapa yang memberikan bimbingan dan pelatihan?
Informan 1	Dari Kecamatan Selomerto
Peneliti	Apakah semua aparatur desa bisa mengoperasikan mitra desa?
Informan 1	Tidak mbak, tidak semuanya bisa. Karena yang mendapat pelatihan siskeudes hanya operator, jadi yang mahir ya operator.

LAMPIRAN 4
TRANSKIP WAWANCARA
INFORMAN 2

Hari/Tanggal : Senin 12 Oktober 2020
 Waktu : 11.00 – 12.00
 Tempat : Kantor Desa Karangrejo
 Nama Narasumber : Adi Tenang
 Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
 Pertanyaan

ID	Wawancara
Peneliti	Ada berapa sumber anggaran Desa Karangrejo?
Informan 2	Ada lima sumber mbak, ADD, DD, bantuan dari provinsi, pendapatan lain-lain seperti bunga bank dan hibah, retribusi pajak.
Peneliti	Berapa jumlah anggaran dari masing-masing sumber?
Informan 2	Beda-beda mbak setiap tahun. Tahun ini totalnya Rp 1.419.123.000 . DD Rp 853.681.000, ADD Rp 475.039.000, retribusi pajak Rp 20.203.000, bantuan Provinsi Rp 55.000.000, pendapatan lain-lain Rp 15.200.000.
Peneliti	Apakah semua anggaran habis terpakai setiap tahunnya?
Informan 2	Biasanya habis mbak. Kecuali kalau ada program kerja yang belum terealisasi, anggaran yang tidak terpakai masuk ke rekening desa.
Peneliti	Bagaimana dengan anggaran yang tidak terpakai dan masuk ke rekening desa?
Informan 2	Dipakai untuk anggaran tahun depan. APBDesnya nanti kita revisi.
Peneliti	Apakah masyarakat mengetahui apabila ada revisi APBDes?
Informan 2	Tidak mbak, masyarakat tidak diberi tahu tentang perubahan APBDes.
Peneliti	Apa saja yang menjadi perencanaan Desa Karangrejo di tahun 2020?
Informan 2	Banyak mbak, ada pembangunan parit, ada macam-macam tapi karena ada pandemi jadi dipending.

Peneliti	Bagaimana proses perencanaan keuangan Desa Karangrejo?
Informan 2	Pertama dimulai dari musyawarah tingkat dusun disebut dengan musdus, selanjutnya musyawarah desa atau musdes, hasil dari musdes diinput ke siskeudes yaitu pada menu perencanaan.
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan?
Informan 2	Yang terlibat semua aparat desa, BPD, dan warga.
Peneliti	Kapan perencanaan dilakukan?
Informan 2	Perencanaan pada siskeudes dilakukan pada bulan September, jadi untuk musdus sama musdes dilakukan sebelum input perencanaan ke siskeudes.
Peneliti	Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Karangrejo?
Informan 2	Alur pencairan anggaran dulu, awalnya uang dari pusat masuk ke Bank Jateng, dari Bank Jateng masuk ke Bank Wonosobo, setelah itu diambil saya sama pak kades. Kalau sudah diambil langsung kita berikan ke yang bersangkutan, jadi tidak ada uang mengendap.
Peneliti	Kapan pelaksanaan pengelolaan keuangan ?
Informan 2	Setelah uang turun langsung kita kelola mbak,
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan?
Informan 2	Semua aparat desa ikut terlibat dalam pelaksanaan.
Peneliti	Bagaimana proses penatausahaan Desa Karangrejo?
Informan 2	Semua transaksi kita catat mbak, setiap bulan juga kan ada laporan ke kecamatan. Pembuatan laporannya kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Peneliti	Kapan penatausahaan dilakukan?
Informan 2	Setiap selesai transaksi kita catat, baik

	uang keluar maupun uang masuk langsung kita catat.
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam penatausahaan?
Informan 2	Biasanya saya mbak selaku kepala urusan keuangan.
Peneliti	Apakah terdapat kendala dalam proses penatausahaan?
Informan 2	Jarang mbak, kalau ada nanti bisa minta diajari pihak kecamatan.
Peneliti	Bagaimana proses pelaporan keuangan Desa Karangrejo?
Informan 2	Jadi ada empat macam laporan, laporan bulanan ke kecamatan, laporan triwulanan dan laporan semester ke kabupaten sama dinas sosial, laporan tahunan ke pusat. Laporan biasanya dicek dulu sama kecamatan, kalau ada kesalahan atau kurang kita revisi.
Peneliti	Laporan dilakukan secara online atau offline?
Informan 2	Saat ini laporan online semua mbak.
Peneliti	Kapan dilakukan pelaporan?
Informan 2	Setiap bulan sekali ke kecamatan, tiga bulan dan enam bulan sekali ke kabupaten dan dinas sosial, satu tahun sekali ke pusat.
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam pelaporan?
Informan 2	Saya sama pak kades, yang buat saya nanti pak kades tanda tangan. Harus ada tanda tangan pak kades soalnya.

LAMPIRAN 5
TRANSKIP WAWANCARA
INFORMAN 3

Hari/Tanggal : Jumat 24 Juli 2020
Waktu : 10.00 -11.00
Tempat : Kantor Desa Karangrejo
Nama Narasumber : Sarwono
Jabatan : Kepala Desa
Pertanyaan

ID	Wawancara
Peneliti	Apakah semua aparatur Desa Karangrejo sudah paham dengan peraturan pemerintah?
Informan 3	Sudah mbak, semua sudah paham.
Peneliti	Apakah aparatur desa sudah bekerja sesuai tugas dan fungsinya?
Informan 3	Sudah mbak, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pelayan masyarakat. Ada satu yang belum sesuai, ya.. itu tadi operator mitra desa yang harusnya dioperatori sekretaris desa namun karena faktor usia jadi diganti sama kepala urusan keuangan.
Peneliti	Apakah dalam pengelolaan keuangan Desa Karangrejo sudah sesuai standar yang berlaku?
Informan 3	Iya mbak kita dalam mengelola keuangan memakai standar yang diterapkan pemerintah.
Peneliti	Apakah di setiap kegiatan Desa Karangrejo membuat laporan pertanggungjawaban?
Informan 3	Benar setiap kegiatan pasti buat laporan pertanggungjawaban, supaya akuntabel.
Peneliti	Apakah dalam pengelolaan keuangan Desa Karangrejo terbuka dengan masyarakat?
Informan 3	Iya mbak kita terbuka dengan masyarakat, biar masyarakat puas dengan kerja kita.
Peneliti	Bagaimana cara memberikan informasi keuangan kepada

	masyarakat?
Informan 3	Kita buat pengumuman, kita pasang di papan-papan informasi di Desa Karangrejo, di tempat-tempat yang strategis juga.
Peneliti	Bagaimana tanggapan masyarakat tentang keuangan Desa Karangrejo?
Informan 3	Jarang ada yang komplén, selama ini tidak ada masukan atau tanggapan yang negatif.

LAMPIRAN 6
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : EFI SULISTYOWATI
NIM : 165221088
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait skripsi berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa.”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Oktober 2020


Efi Sulistyowati

LAMPIRAN 7
BIODATA PENULIS

- Nama Lengkap : Efi Sulistyowati
- Tempat dan Tanggal Lahir : Wonosobo, 11 Januari 1998
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Alamat : Kalimade RT 03 RW 06, Karangrejo, Selomerto,
Jawa Tengah
- Email : efisulistyowati98@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
- a. SD Negeri 2 Karangrejo
 - b. SMP Negeri 1 Selomerto
 - c. MA Negeri 1 Wonosobo
 - d. IAIN SURAKARTA
- Riwayat Organisasi :
- a. PMII Sukoharjo
 - b. DEMA IAIN Surakarta
 - c. SEMA IAIN Surakarta
 - d. KOMPAK IAIN Surakarta


LAMPIRAN 8 CEK PLAGIARISME

Relation chart:



LAMPIRAN 9

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA KARANGREJO**

Desa : Karangrejo
 Nomor Kode : 56361
 Kecamatan : Selomerto


SURAT KETERANGAN
 Nomor : 427 / 90 / 10 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa,

NO	NAMA	UNIVERSITAS / SUBTANSI	NIM
1	EFI SULISTYOWATI	IAIN SURAKARTA / AKUNTANI SYARIAH	165221088



Telah melakukan penelitian implementasi keuangan Desa di Kantor Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, pada bulan Juni – Oktober 2020, dengan judul penelitian skripsi;

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA)”
 Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangrejo, 20 Oktober 2020
 Kepala Desa Karangrejo

 SARWONO

LAMPIRAN 10 DOKUMENTASI







RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

DESA : KARANGREJO
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSORO
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kode	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi	Profil	Waktu	Saluran	Prinsip	Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa											
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	Karangrejo	1 Tahun	1 Tahun	1.1.01.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	Karangrejo	1 Tahun	1 Tahun	1.1.02.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Karangrejo	1 Tahun	1 Tahun	1.1.03.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (JUK, Honorarium PKK/MD dan RPMD, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/Desa, Surat/Keputusan dll)	Karangrejo	1 Tahun	1 Tahun	1.1.04.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.05	Penyediaan Tunjangan (SPP)	Karangrejo	1 Tahun	1 Tahun	1.1.05.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

REALISASI

Realisasi atau pelaksanaan pembangunan desa dilakukan melalui Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembelian Desa. Pada realisasi Belanja terdapat rencana biaya yang terdapat dalam Pelaksanaan Kegiatan (PK) atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja.

Realisasi Anggaran - Perencanaan → Realisasi Anggaran - Pelaksanaan → Realisasi Anggaran - Evaluasi

